



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104

Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara
(pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 93/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Verry Verdian Saputra;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tulung RT.002 RW.005, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;
Terdakwa Tidak pernah dihukum;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.....
sebagai Hakim;
Ruchoyah, S.H., M.H..... sebagai
Panitera Pengganti;
Setyo Haryono..... sebagai Penyidik selaku Kuasa dari
Penuntut Umum;

Hal. 1 Catatan Putusan Nomor 93/Pid.C/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Penyidik dalam berkas Perkara Nomor BAP/58/X/2024/Samapta tanggal 17 Oktober 2024;

Kemudian atas Catatan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi bernama:

1. Keterangan Saksi Muhammad Zaqirama A, umur 23 tahun, Tempat tanggal lahir, Magetan, 1 April 2001, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Asrama Polres Magetan, Pekerjaan POLRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 20.20 WIB pada saat Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Saksi kedatangan Terdakwa Verry Verdian Saputra tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang dikemas dalam botol Aqua yang Saksi temukan di Pertigaan Jalan Raya Gorang-Gareng Lembeyan, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

2. Keterangan Saksi Sandi Piere, umur 22 tahun, Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 11 Juni 2002, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Asrama Polres Magetan, Pekerjaan POLRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 20.20 WIB pada saat Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Saksi kedatangan Terdakwa Verry Verdian Saputra tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang dikemas dalam botol Aqua yang Saksi temukan di Pertigaan Jalan Raya Gorang-Gareng Lembeyan, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut Saksi menangkap Terdakwa dan

Hal. 2 Catatan Putusan Nomor 93/Pid.C/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter minuman beralkohol tradisional;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa Verry Verdian Saputra;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Verry Verdian Saputra;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 20.20 WIB pada saat Para Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Para Saksi kedatangan Terdakwa Verry Verdian Saputra tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang dikemas dalam botol Aqua yang Para Saksi temukan di Pertigaan Jalan Raya Gorang-Gareng Lembeyan, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut Para Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memiliki minuman beralkohol tradisional tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 3 Catatan Putusan Nomor 93/Pid.C/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 20 huruf a Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa VERRY VERDIAN SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan minuman beralkohol tradisional**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter minuman beralkohol tradisional;

Dimunsnahkan;

4. M
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh **Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ruchoyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan

Hal. 4 Catatan Putusan Nomor 93/Pid.C/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Setyo Haryono sebagai Penyidik selaku Kuasa

Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruchoyah, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Hal. 5 Catatan Putusan Nomor 93/Pid.C/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)